

Tinjauan Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis Terhadap Tindak Pidana Pemeriksaan DI Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Oleh:

Jadiur Rafael

Muklis. R, SH.,MH

Erdiansyah, SH., MH

ABSTRACT

Rape offenses are offenses which are prevalent in the community at this time. Worse, crime knows no age limit again and often overrides the minors. In addition, the completion of the hearing is not uncommon constrained in evidence. In the process of proving the crime of rape is known principles unus testis or testis nullus known one witness is not a witness.

In accordance with the above description the authors are interested in doing research entitled Application overview Unus Testis Nullus Testis principle of the Crime of Rape in Court Jurisdiction Pekanbaru. Within this paper will discuss the application of the principle unus testis nullus testis of the offenses in the District Court pemeriksaan Pekanbaru. Moreover discussed the legal consequences of the application of the principle unus testis nullus testis the offenses of rape in the District Court Pekanbaru.

This study uses an empirical approach to legal or sociological research. Data was collected with a literature study and interviews. The results of this research will be conducted qualitative analysis, in which data processing is qualitatively generate descriptive data. Furthermore, deductive inference is done, which was to draw conclusions from things that are common to the things that are special. The conclusion of the discussion of this research is that the evidence of the crime of rape and molestation in the District Court of Pekanbaru sebaian generates visum et repertum. Moreover, in the judge's decision defendant rarely free from criminal prosecution witness although only one person.

Keywords: *Application, principles nullus unus testis testis, the crime of*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya perkembangan kehidupan manusia, maka perkembangan dari tindak kejahatan juga semakin meningkat dari waktu ke waktu baik dari jenis maupun frekuensinya. Semua itu menunjuk pada suatu hal, yaitu apa yang disebut dengan degradasi moral. Perkembangan yang diharapkan dapat diiringi dengan peningkatan moral dan akhlak manusia secara mendasar justru berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi pada saat sekarang ini di tengah-tengah masyarakat.

Masalah kejahatan seksual begitu sering kita dengar terjadi di tengah-tengah masyarakat terutama tindak pidana perkosaan atau pencabulan. Kita sering melihat ataupun membaca berita-berita mengenai kasus perkosaan di berbagai media massa yang dilakukan dengan berbagai modus dan bahkan kerap kali menimpa anak-anak yang masih di bawah umur. Akibat dari tindak pidana perkosaan ini banyak dari mereka yang mengalami tekanan yang begitu mendalam.¹ Selain mengalami luka pada fisik, mereka juga mengalami tekanan secara psikis seperti trauma dan malu yang berujung pada akibat yang lebih fatal yaitu hilangnya gairah atau semangat hidup si korban.

Masalah tindak pidana perkosaan telah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), terutama pada pasal 285 KUHP yang mengatur secara umum. Isi dari pasal ini adalah “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun“. Sedangkan terkait perkosaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Pasal tersebut mengatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan paling singkat 3 (tiga tahun) atau denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Berbicara masalah perkosaan, maka tidak terlepas dari kekerasan karena dilakukan dengan paksaan. Perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya perkosaan itu. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesulitan yang hebat pada wanita tersebut. Apalagi disertai dengan kekerasan fisik.² Apabila telah terjadi peristiwa tindak pidana perkosaan, maka langkah yang paling tepat adalah dilaporkan dan diproses secara hukum sehingga si korban pemerkosaan dapat memperoleh keadilan. Kecepatan pelaporan kejadian perkosaan akan sangat mempengaruhi keberhasilan penyidikan, penuntutan. Dengan demikian pembuktian di persidangan juga tidak begitu rumit, apalagi melaporkan sebelum korban membersihkan diri/badan.³

¹ http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2_s1_hukum/205711002/bab_1, (terakhir diakses Jumat, 4 Mei 2012, pukul 10.55 WIB).

² Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto. RS dan G. Widiarta, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000, hlm. 96.

³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm. 56.

Seperti yang kita ketahui, proses pembuktian erat kaitannya dengan alat bukti. Mengenai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang isinya:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Pembuktian dalam proses persidangan menjadikan keterangan saksi memegang peranan yang begitu penting untuk mengungkapkan fakta. Akan tetapi harus tunduk pada asas satu saksi bukanlah saksi atau dikenal dengan asas *unus testis nullus testis* sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Sedangkan di dalam *Blacks’s Law Dictionary*, asas *unus testis nullus testis* diartikan sebagai “*The rule of evidence which obtains in the civil law, that the testimony of one witness is equivalent to the testimony of none*”.⁴

Keterangan satu orang saksi dalam persidangan tidak memiliki nilai pembuktian sah, melainkan minimal terdapat dua saksi. Prinsip dari asas ini sangat penting untuk menghindarkan fitnah terhadap terdakwa terkait dengan tindak pidana perkosaan. Akan tetapi dalam faktanya kaum perempuan yang menjadi korban perkosaan justru sering dirugikan oleh penerapan asas ini. Meskipun asas *unus testis nullus testis* berlaku dalam proses pembuktian terhadap semua tindak pidana, namun pembuktian tindak pidana perkosaan memiliki masalah yang cukup rumit dibandingkan dengan pembuktian tindak pidana lainnya.

Pelaku tindak pidana perkosaan bisa saja beralih di hadapan hakim dengan memberikan keterangan bahwa peristiwa persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak dengan paksaan. Peristiwa tersebut jelas tidak bisa dikatakan peristiwa perkosaan. Justru keterangan ini bisa menjadikan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pidana dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi kabur. Kita tahu bahwa dalam menjatuhkan pidana di pengadilan, pemenuhan semua unsur dalam suatu tindak pidana merupakan syarat mutlak.⁵ Selanjutnya suatu perbuatan pidana harus ada akibat dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain yang menandakan adanya hubungan sebab akibat.⁶

⁴ www.library.upnvj.ac.id, *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Perkosaan* Bab IV, (terakhir diakses, Jumat, 20 Januari 2012 Pukul 22.10).

⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 77.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : PT Refika Aditama, 2003, hlm. 61.

Kasus kejahatan seksual yang terjadi dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah Perkara No.283/Pid.B/2011/PN.Pbr. Dimana dalam kasus tersebut terdakwa yang merupakan pacar korban dengan segala tipu muslihat dan paksaan telah menyetubuhi korban yang merupakan pacarnya sendiri sebanyak dua kali. Namun dalam persidangan terdakwa justru mengatakan bahwa korban telah membujuk dan merangsang terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut. Dan mereka sama-sama menikmati persetubuhan karena dilakukan atas dasar suka sama suka, yang mana keterangan terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan korban. Korban menerangkan bahwa dia telah dipaksa dan dirayu terdakwa untuk melakukan persetubuhan.

Setelah melalui semua proses persidangan, putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa atas nama Marion Yulian Yue alias Ron terbukti bersalah secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk dan memaksa korban bernama Debby Susanty als Acen melakukan persetubuhan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Apabila denda tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama dua bulan. Selain itu juga membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3000 (tiga ribu rupiah).

Dilihat dari putusan Hakim tersebut, Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan keterangan satu saksi korban saja. Meskipun ada saksi yang memberatkan dari pihak korban dan saksi yang meringankan dari pihak terdakwa, namun saksi yang benar-benar dianggap sah sesuai dengan aturan KUHAP adalah saksi korban sendiri. Sesuai dengan Pasal 1 angka 27 dikatakan bahawa keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian sah adalah keterangan dari saksi mengenai peristiwa yang dia lihat sendiri, dia dengar sendiri, dia alami sendiri serta dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu. Sementara dalam persidangan tersebut, yang menjadi saksi yang sah hanya saksi korban saja dan pada akhirnya terdakwa dijatuhi pidana oleh Hakim. Keterangan saksi tunggal ini dikuatkan oleh alat bukti berupa hasil *visum et repertum* sehingga tetap memiliki kekuatan atau nilai pembuktian.

Dari uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul ***“Tinjauan Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- 1) Bagaimana penerapan asas *unus testis nullus testis* terhadap tindak pidana perkosaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru?
- 2) Bagaimana akibat hukum penerapan asas *unus testis nullus testis* dalam proses peradilan pidana terhadap tindak pidana perkosaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penerapan asas *unus testis nullus testis* terhadap tindak pidana perkosaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum penerapan asas *unus testis nullus testis* dalam proses peradilan pidana terhadap tindak pidana perkosaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2) Manfaat Penelitian

- a) Untuk menambah wawasan penulis dengan mengetahui penerapan dan implikasi yuridis dari penerapan asas hukum *unus testis nullus testis* terhadap korban perkosaan berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b) Memberikan sumbangan pemikiran kepada hakim dan pihak-pihak lain yang membutuhkan untuk perwujudan penegakan hukum demi keadilan melalui putusan hakim dalam Pengadilan di masa yang akan datang.

D. Kerangka Teoritis

Teori-teori yang mendukung penulisan skripsi ini adalah teori tindak pidana dan teori pembuktian.

1. Teori Tindak Pidana

Mengenai perumusan tindak pidana atau *strafbaarfeit*, ada dua pandangan berbeda yaitu pandangan *dualisme* yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan dan pandangan *monisme* yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

a) Pandangan *Dualisme*

Pompe merumuskan bahwa suatu tindak pidana atau *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁷ Dipidananya seseorang tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan.⁹

b. Pandangan *Monisme*

Menurut J.E. Jonkers, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum atau *wederrechtelijk* yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

⁷ Adam Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 72.

⁸ *Ibid.*

⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 6.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 75.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.¹¹

Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹²

2 Teori Sistem Pembuktian

a) Teori *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Sistem *conviction-in time* sudah tentu memiliki kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman kepada terdakwa semata-mata atas dasar “keyakinan” belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Sebaliknya Hakim bisa saja dengan leluasa membebaskan terdakwa meskipun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat bukti yang cukup.¹³

b) Teori *conviction-raisonnee*.

Dalam teori ini, “keyakinan hakim” dapat dikatakan memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi dalam teori ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Apabila dalam teori *conviction-in time* keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada teori *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas.

c) Pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif

Adapun uraian dari sistem pembuktian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa;
- 2) Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan pada alat-alat bukti yang sah;
- 3) Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa bukan menjadi masalah. Pokoknya apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 256.

hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya untuk menentukan kesalahan terdakwa.¹⁴

d) Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem pembuktian yang saling bertolak belakang secara ekstern, yaitu keseimbangan antara *teori conviction-in time* dengan sistem pembuktian positif. Dari keseimbangan tersebut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Berdasarkan rumusan di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen yaitu:

- 1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- 2) dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁵

e) Teori Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang

Mengenai teori ini tercantum dalam pasal 183 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia meyakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah telah melakukannya.”

Penggunaan kata “sekurang-kurangnya” dalam pasal ini memberikan makna pada alat bukti yang minimum yang harus disampaikan pada acara pembuktian di persidangan. Sedangkan penggunaan kata “alat bukti yang sah” menunjukkan bahwa hanya alat bukti yang diatur dan diakui oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pidana.¹⁶

f) Teori Pembuktian Terbalik

Terdapat berbagai macam teori pembuktian terbalik, diantaranya system pembuktian terbalik terbatas atau berimbang berdasarkan asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* dan pembuktian terbalik berdasarkan asas *presumption of fault* yang membebaskan pembuktian secara penuh kepada terdakwa atau pembuktian terbalik murni.¹⁷

¹⁴ *Ibid*, hlm. 257.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *op. cit*, hal. 258.

¹⁶ <http://rayapratama.blogspot.com/2012/teori-teoripembuktian>, (terakhir diakses, Selasa, 17 April 2012, Pukul 12.50 WIB).

¹⁷ <http://peunebah.blogspot.com.2011.teori-pembuktian>, (terakhir diakses, Selasa, 17 April 2012 Pukul 12.52 WIB).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penulis, maka penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah instansi peradilan yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya di Pekanbaru, mempunyai arsip dan dokumen yang lengkap mengenai kasus-kasus perkosaan untuk wilayah Pekanbaru beserta putusan.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁸ Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 2) Jaksa Penuntut Umum

b) Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian.¹⁹ Penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* atau dapat diartikan pengambilan sampel dengan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti sesuai dengan yang diperlukan.²⁰ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table di bawah ini.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

NO	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru	12	3	25%
2	Jaksa Penuntut Umum	11	2	18,18%
	Jumlah	23	5	-

Sumber Data : Pengadilan Negeri Pekanbaru Olahan Tahun 2012

¹⁸ *Ibid*, hlm. 118.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 119.

²⁰ Jemmy Fransiska, "Pelaksanaan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Polresta Pekanbaru, *Skripsi*, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2011, hlm. 24.

4) Sumber Data

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau data dasar yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada Hakim yang pernah menyidangkan perkara dan memutuskan kasus perkosaan serta Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang berupa kumpulan perundang-undangan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHAP). Selain itu, data juga diperoleh dari bahan hukum sekunder yaitu data yang berupa karya tulis para ahli dan hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan peneliti, termasuk artikel-artikel yang diperoleh dari website.

5) Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi pustaka yaitu bahan bacaan yang dapat diperoleh dari perpustakaan, misalnya buku, dokumen, arsip atau bahan bacaan yang terdapat di Pengadilan Negeri.
- b. Wawancara akan dilakukan kepada Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan metode nonstruktur yaitu suatu bentuk wawancara yang hanya memuat garis yang akan ditanyakan.

6) Analisis Data

Terhadap hasil penelitian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu mengetahui dan mengungkapkan gejala-gejala yang timbul dan diteliti. Pengolahan data dengan cara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* terhadap Tindak Pidana Perkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dalam sistem peradilan yang baik, penerapan asas hukum dengan tegas merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Dimana suatu asas hukum merupakan pedoman dalam proses peradilan yang menjunjung supremasi hukum. Dengan menerapkan asas yang benar, maka penjatuhan pidana dan pemidanaan berjalan sesuai dengan asas peradilan. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula dan bahkan

dapat dinilai sebagai kemerosotan wibawa hukum.²¹ Asas *unus testis nullus testis* merupakan salah satu asas hukum dalam sistem peradilan Indonesia dan sudah pasti diterapkan dalam persidangan di dalam pengadilan di Indonesia tanpa terkecuali. Begitu juga dengan persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Berbagai macam kasus kejahatan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Termasuk di dalamnya adalah tindak pidana perkosaan atau pencabulan, baik itu menimpa anak-anak maupun terhadap perempuan dewasa.

Sistem hukum kita menganut asas satu saksi bukan saksi atau asas *unus testis nullus testis* yang mewajibkan tersedianya minimal dua orang saksi dalam proses persidangan seperti yang diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP dan juga menganut sistem pembuktian negatif, dimana seorang hakim baru dapat menjatuhkan pidana apabila tersedia sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim yang diatur dalam pasal 183 KUHAP. Dalam Pasal 185 ayat (2) dengan tegas dikatakan bahwa “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Bertitik tolak pada Pasal 185 ayat (2), keterangan saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari satu orang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain atau “kesaksian tunggal” maka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah.²²

Tetapi meskipun asas *unus testis nullus testis* tidak jarang menyulitkan dalam proses penjatuhan pidana, bukan berarti di Pengadilan Negeri Pekanbaru terdakwa dapat bebas dengan mudahnya apabila melakukan tindak pidana perkosaan maupun pencabulan. Ada alternatif lain untuk tetap bisa menjerat terdakwa, yaitu dengan bantuan dari *visum et repertum* yang sangat penting dalam memenuhi syarat minimum pembuktian dalam pemidanaan. Kita tahu bahwa hasil dari *visum et repertum* dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat. Sehingga seandainya hanya terdapat satu orang saksi saja, maka dapat dipenuhi dengan adanya hasil *visum et repertum*.²³

Krosbin L. Gaol juga menambahkan bahwa penerapan asas *unus testis nullus testis* di Pengadilan Negeri Pekanbaru selalu berusaha diterapkan dengan sebaik mungkin, hanya saja sering sekali memang saksi hanya korban saja sehingga selalu diatasi dengan hasil *visum et repertum* untuk menghindari terdakwa bebas.²⁴ Perlu kita ketahui bahwa *visum et repertum* merupakan hasil dari pemeriksaan rumah sakit tertentu yang ditunjuk oleh penyidik maupun jaksa

²¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 34.

²² M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

²³ Krosbin L. Gaol adalah Humas sekaligus hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, wawancara dilakukan pada Selasa, 3 Juli 2012, Pukul 09:40 WIB.

²⁴ *Ibid.*

penuntut umum dan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dokter yang ahli di bidangnya.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Tiorlina yang merupakan Jaksa Penuntut Umum dan sering melakukan tuntutan terhadap tindak pidana perkosaan maupun pencabulan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Tiorlina yang juga merupakan jaksa senior menuturkan bahwa dengan adanya asas *unus testis nullus testis* yang dianut oleh KUHAP memang terkadang memberikan kesulitan dalam hal pemenuhan saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Untuk membuktikan dengan satu orang saksi saja sulit memberikan keyakinan kepada hakim.²⁵ Menurut T. Harlie, sejauh dia menangani kasus perkosaan maupun pencabulan juga belum ada terdakwa yang bisa bebas dari pidana karena kekurangan saksi selalu dapat diatasi dengan pengajuan alat bukti dalam bentuk *visum et repertum*.²⁶ Di bawah ini disebutkan beberapa perkara kejahatan seksual di Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2011 yang dilakukan terdakwa dan hanya terdapat satu saksi korban saja.

Tabel 3.1
Perkara Tindak Pidana Kesusilaan yang Diputus Hakim dengan Satu Saksi (Saksi Korban) Didukung *Visum et Repertum* Tahun 2011 di Pengadilan Negeri Pekanbaru

NO	Perkara Pidana	Terdakwa	Sanksi Pidana
1	No.87/Pid.B/2011/PN.Pbr	Deni Nazzara als Deni	3 tahun
2	No.283/Pid.B/2011/PN.Pbr	Marion Yulian als Ion	3 tahun, denda 60 juta
3	No.337/Pid.B/2011/PN.Pbr	Nanang Saputra als Nanang	3 tahun, 6 bulan
4	No.503/Pid.B/2011/PN.Pbr	Nicky Ray als Nicky Bin Rumin	2 tahun, 6 bulan
5	No.516/Pid.B/2011/PN.Pbr	Alexandro Sibarani	4 tahun
6	No.694/Pid.B/2011/PN.Pbr	Andrianti als Andri Bin Zulkifli	5 tahun
7	No.698/Pid.B/2011/PN.Pbr	Wawan Deswandi als Wawan Bin Wendra	1 tahun, 4 bulan

Sumber Data: Bidang Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru Olahan Tahun 2011

Seperti putusan hakim terhadap perkara pencabulan No.283/Pid.B/2011/PN.Pbr. Dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama 3

²⁵ Tiorlina adalah Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang sering menuntut kasus perkosaan maupun pencabulan, wawancara dilakukan pada Kamis, 7 Juni 2012, pukul 13:20 WIB.

²⁶ T. Harlie juga merupakan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, wawancara dilakukan pada Selasa, 26 Juni 2012, pukul 13:50 WIB.

(tiga) tahun dan denda sebanyak Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan penjara. Putusan tersebut tidak sama dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut penjara 3 (tiga tahun) dan denda Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan penjara 3 bulan. Hakim tentunya memiliki alasan tersendiri dalam menjatuhkan pidana tersebut. Berdasarkan kesaksian korban (atas nama Debby Susanti als Acen), persetubuhan tersebut terjadi karena korban dipaksa dan dibujuk untuk mau melakukannya.

Setelah melihat putusan tersebut, Krosbin berkomentar bahwa bisa saja putusan tersebut dibuat lebih ringan karena hakim telah terlebih dahulu menimbang mengenai alat bukti yang tersedia dan didukung dengan fakta-fakta persidangan dan memperhatikan alasan-alasan yang meringankan. Dimana kesaksian terdakwa dengan korban sangat berbeda. Namun dengan adanya dukungan *visum et repertum* Nomor.Po.VER/589/XII/2010, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan persetubuhan terhadap korban. Beliau juga berpendapat bahwa bagaimana suatu persetubuhan dilakukan dengan paksaan sedangkan peristiwa tersebut terjadi sampai dua kali. Mungkin saja persetubuhan itu dilakukan memang atas dasar suka sama suka.²⁷

Adapun hakim yang menangani perkara pidana No.283/Pid.B/2011/PN.Pbr ini adalah Jhon Pantas L. Tobing. Sekilas beliau mengatakan bahwa memang kasus ini tidak jauh berbeda dengan kasus-kasus perkosaan maupun pencabulan lainnya yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam hal pembuktian. Dalam perkara ini Jhon Pantas L. Tobing mengatakan bahwa apabila tidak dengan bantuan dari alat bukti *visum et repertum*, maka akan sulit membuktikannya. Hal tersebut semakin dipersulit dengan keterangan saksi yang berbeda dengan keterangan terdakwa di persidangan. Ketiadaan alat bukti tersebut bisa saja menyebabkan terdakwa bebas

B. Akibat Hukum Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Proses Peradilan Pidana terhadap Tindak Pidana Perkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Semua kebijakan dari suatu sistem peradilan maupun sistem hukum yang dianut pasti memiliki akibat atau dapat disebut dengan implikasi yuridis bagi siapapun yang bersentuhan dengan hukum. Penerapan asas-asas hukum yang baik akan membawa rasa keadilan karena memang tujuan dari dibentuknya hukum adalah untuk memberi nilai-nilai keadilan bagi semua orang tanpa kecuali. Setiap tindak pidana harus melalui proses pembuktian dalam penyelesaiannya. Tidak terkecuali dengan tindak pidana pemerkosaan maupun pencabulan. Dengan adanya asas hukum *unus testis nullus testis* dalam proses pembuktian tindak pidana perkosaan maupun pencabulan, maka sudah keharusan bahwa pemenuhan

²⁷ Krosbin L. Gaol, *Loc. Cit.*

alat bukti merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam hal kurangnya saksi.

Bila dilihat dari putusan perkara pencabulan No. 283/Pid.B/2011/ PN.Pbr, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sedikit lebih ringan dari pada tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Diuraikan dalam putusan tersebut, bahwa hakim tidak setuju dengan tuntutan jaksa dengan alasan bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam melainkan untuk memberikan efek jera. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada kasus persetujuan yang dilakukan atas dasar bujukan atau rayuan tanpa disertai dengan kekerasan fisik maupun ancaman.²⁸

Berikut disebutkan beberapa perkara dimana Jaksa Penuntut Umum mengalihkan tuntutannya dari pasal 285 KUHP ke dalam Pasal 81 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam hal korban merupakan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2011.

Table 3.2

NO	Perkara Pidana	Pasal yang Dikenakan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)
1	No.283/Pid.B/2011/PN.Pbr	Pasal 81 ayat (2)
2	No.87/Pid.B/2011/PN.Pbr	Pasal 81 ayat (2)
3	No.196/Pid.B/2011/PN.Pbr	Pasal 81 ayat (2)
4	No.337/Pid.B/2011/PN.Pbr	Pasal 81 ayat (2)
5	No.516/Pid.B/2011/PN.Pbr	pasal 82

Sumber Data: Bidang Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru Olahan Tahun 2011

Konsekuensi dari adanya penerapan asas *unus testis nullus testis* atau satu saksi bukan saksi lebih kepada bagaimana pihak penuntut bisa menghadirkan minimal dua orang saksi atau dua alat bukti untuk dapat membuat majelis hakim merasa yakin bahwa terdakwa memang benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam persidangan, awalnya terdakwa selalu berdalih bahwa persetujuan dilakukan atas dasar suka sama suka atau justru mengatakan bahwa korbanlah yang terlebih dahulu mengajak melakukan

²⁸ Tiorlina, *Loc. Cit.*

persetubuhan. Menghadapi hal ini, sangat dibutuhkan kebijaksanaan dan kearifan dari Jaksa Penuntut Umum untuk bisa membuktikan terdakwa bersalah.²⁹

Menurut Krosbin L. Gaol, putusan yang sering dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa dalam kasus perkosaan maupun pencabulan di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah putusan pemidanaan. Dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa cenderung yang lebih ringan dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Putusan yang lebih ringan tersebut sering dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur.³⁰

Meskipun keterangan saksi sedemikian rupa dan didukung oleh alat bukti berupa hasil *visum et repertum*, tetap saja putusan pengadilan adalah sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan majelis hakim. Hal itu sebagai konsekuensi dari sistem peradilan pidana dan sistem pembuktian yang kita anut. Majelis hakim memiliki alasan tersendiri untuk menjatuhkan hukuman pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Namun perlu dipertimbangkan rasa keadilan yang diperoleh oleh korban. Pada intinya, penerapan asas *unus testis nullus testis* terhadap tindak pidana perkosaan maupun pencabulan di Pengadilan Negeri Pekanbaru sangat jarang menyebabkan terdakwa lepas dari tuntutan pidana. Meskipun terkendala dalam hal kurangnya saksi, namun pemenuhan alat bukti selainnya dapat dilakukan melalui hasil dari *visum et repertum* dapat menjadikan alat bukti yang kuat sehingga tidak bertentangan dengan syarat minimum pembuktian.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Penerapan asas *unus testis nullus testis* terkadang menjadi kendala dalam proses pembuktian tindak pidana perkosaan maupun pencabulan. Namun dengan adanya keterangan *visum et repertum* kesalahan terdakwa bisa dibuktikan. Keterangan satu orang saksi jadi memiliki nilai pembuktian karena dilengkapi keterangan visum. Di Pengadilan Negeri Pekanbaru sangat jarang ditemukan terdakwa bebas dari tuntutan pidana meskipun yang menjadi saksi dalam persidangan hanya terdapat saksi korban saja.
- 2) Di dalam putusan persidangan, terdakwa jarang ditemukan bebas dari tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya. Namun putusan hakim terhadap tindak pidana perkosaan maupun pencabulan selalu lebih ringan dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

²⁹ T. Harlie, *Loc. Cit.*

³⁰ Krosbin L. Gaol, *Loc. Cit.*

B. Saran

- 1) Sebaiknya dukungan alat bukti melalui *visum et repertum* lebih diefektikan karena hasil visum tersebut sangat penting dalam mengatasi apabila kurang saksi. Pembacaan hasil *visum et repertum* sebaiknya dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya yang dalam hal ini adalah dokter. Tujuannya adalah agar dapat menguraikan keterangan-keterangan visum dengan lebih cermat.
- 2) Apabila terdakwa memang terbukti bersalah, sebaiknya majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dengan tetap mempertimbangkan hak-hak korban yang telah dirampas terdakwa. Hukuman pidana hendaknya tidak selalu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Apabila sudah terbukti bersalah, maka hakim harus menjatuhkan pidana yang setimpal kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ekotama, Suryono, 2000. *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukuman Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Marpaung, Leden, 1996. *Kejahatan terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Chazawi, Adam, 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2008. *Hukum Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, R, 1985. *Proses Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta

Waluyo, Bambang, 1991. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Skripsi

Fransiska, Jemmy, 2011. “Pelaksanaan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Polresta Pekanbaru”, *Skripsi*, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076.

D. Website

www.library.upnvj.ac.id, *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Perkosaan*. (terakhir diakses, Jumat, 20 Januari 2012).

[http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2 s1 hukum/205711002/bab 1](http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2%20s1%20hukum/205711002/bab%201), (terakhir diakses Jumat, 4 Mei 2012).

<http://rayapratama.blogspot.com/2012>, *teori-teori pembuktian*, (terakhir diakses, Selasa, 17 April 2012).

<http://peunebah.blogspot>. 2011. *Teori Pembuktian*, (terakhir diakses, Selasa, 17 April 2012).

WWW.OXPAT.COM

www.oxpdf.com

www.oxpdf.com